

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR 11
TAHUN 2016 TENTANG
PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI DAN RETRIBUSI
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

ABSTRAK

:Semakin Meningkatnya Kebutuhan Masyarakat Terhadap Penggunaan Fasilitas Telekomunikasi Yang Disertai Perkembangan Kegiatan Usaha Telekomunikasi Di Kabupaten Bandung Barat, Dipandang Perlu Untuk Melakukan Penataan, Pembinaan, Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pembangunan Dan Pengoperasian Menara Telekomunikasi Agar Sesuai Dengan Kaidah Tata Ruang, Kelestarian Lingkungan Dan Estetika Serta Untuk Menjamin Kenyamanan Dan Keselamatan Masyarakat;

DASAR HUKUM Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 49 Tahun 2000 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02 / PER/ M.KOMINFO / 3 / 2008 Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23/ PER/ M.KOMINFO / 04 / 2009 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2010 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2011 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2012 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016

PERDA Ini Mengatur Tentang, Klasifikasi Menara Telekomunikasi Penataan Menara Telekomunikasi Syarat - Syarat Penyelenggaraan Menara Menara Bersama Ketentuan Perizinan Jaminan Keselamatan Pengawasan Dan Pengendalian Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Penyidikan ketentuan Pidana Ketentuan Peralihan.

CATATAN

:PERDA INI DITETAPKAN DAN DIUNDANGKAN PADA TANGGAL 22 DESEMBER 2016, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2016 NOMOR 11 SERI C.